

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi, dengan segala dinamikanya, selalu berada dalam tegangan antara optimisme dan pesimisme, kemajuan dan kemunduran, atau pun kebaikan dan keburukan. Russel Hanson, seorang ilmuwan politik, misalnya, sebagaimana dikutip oleh Herry Priyono, berpendapat bahwa sejak akhir abad ke-19, demokrasi menjadi “konsep tanpa tandingan dalam politik modern dan tanpa paralel dalam sejarah politik.”¹ Pandangan ini tentu sarat optimisme. Bahwasannya, demokrasi ditatap sebagai satu-satunya sistem politik yang dapat membawa rakyat kepada kemaslahatan bersama (*bonum commune*). Demokrasi dinilai mampu mengakomodasi beragam nilai yang menjadi keutamaan dalam sebuah komunitas politik (baca: negara), terutama apabila kita menarik garis komparasi antara sistem demokrasi dengan sistem politik lain, semisal totalitarisme.

Namun, selain angin optimisme, sistem demokrasi tampaknya juga menyimpan perkara, sehingga memantik kritik serentak pernyataan bernada pesimis dari pelbagai pihak. Dunn (1979), sebagaimana dikutip oleh Mansour Fakih, adalah salah satu ahli yang mengkritik demokrasi secara amat frontal. “Apa yang dimaksud demokrasi pada praktiknya tidak ada sangkut pautnya lagi dengan uraian tentang suatu tipe tatanan politik tertentu, melainkan demokrasi tidak lebih telah menjadi suatu nama dari intensitas atau niat baik penguasa agar rakyat percaya bahwa mereka memiliki niat baik.”² Kritik Dunn ini didasarkan pada adanya realitas disorientasi dalam praktik berdemokrasi, di mana kepentingan penguasa justru ditempatkan di atas kepentingan rakyat. Hembusan pesimisme ini pun semakin kuat ketika sejumlah ahli politik kontemporer mendiagnosis bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini, demokrasi mengalami kemunduran (*democratic*

¹B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), hlm. 108.

²Mansur Fakih, “Catatan Perjalanan Panjang Menuju Demokrasi,” sebuah pengantar dalam Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, cetakan VIII (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 5.

backsliding) yang cukup signifikan Kemunduran ini terjadi ketika marwah demokrasi didesakralisasi oleh beragam persoalan yang memberangus tesis-tesis kunci demokrasi, semisal kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Pemberangusan ini tentu dilatari oleh beragam alasan, seperti rezim anti-kritik, pengekangan kebebasan sipil, kuatnya pengaruh kapitalisme dalam lingkaran kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, tingkat transparansi dan responsibilitas yang rendah, minimnya literasi media, dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu menampar wajah demokrasi secara serius.

Dalam konteks negara Indonesia, sistem demokrasi melewati jalan yang cukup terjal. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia membaptis diri sebagai negara demokrasi dengan segala *track record* yang dicapai, baik positif maupun negatif. Sebagai misal, pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap, tepatnya tahun 1955, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinya. Pemilu ini diikuti oleh 29 partai politik guna memilih anggota DPR dan Konstituante, di mana pemilihan itu dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI).³ Banyak pihak menilai bahwa pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis.

Namun, catatan historis pun tidak bisa menampik satu kenyataan tragis-traumatik perihal lorong gelap demokrasi yang pernah dilalui oleh Indonesia, terutama ketika rezim totaliter Soeharto berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Hampir pasti, tesis-tesis kunci demokrasi diberangus. Rakyat tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengintervensi penguasa, apalagi mengkritik kekuasaan. Konsekuensinya jelas, praktik KKN menjamur, kejahatan kemanusiaan terus membiak, kebebasan sipil dan pers dikekang, dan lain sebagainya. Kenyataan ini mendorong sejumlah pihak, terutama kalangan mahasiswa untuk menghembuskan satu spirit baru yang disebut dengan era reformasi. Agenda utama yang digagas ialah reformasi politik dan demokratisasi. Era reformasi berusaha untuk memulihkan marwah demokrasi yang sudah dikangkangi semasa Orde Baru. Lantas, apakah dengan memasuki gerbang reformasi, kualitas dan stabilitas demokrasi Indonesia tetap terjaga?

³Nadriun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 1.

Dalam banyak kesempatan, penulis melihat dan menilai bahwa sekalipun sudah memasuki era reformasi, demokrasi Indonesia belum sampai pada definisi yang sesungguhnya atau masih dalam proses “menjadi”. Pada tataran praktis, sistem demokrasi di Indonesia justru mengalami disorientasi dan bahkan ada semacam faktum degradasi kualitas demokrasi. Fakta kemunduran kualitas demokrasi itu nyata dalam beragam persoalan, semisal korupsi, intoleransi, politik identitas, *money politics*, hoaks, dan lain sebagainya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)*, sebagaimana dilansir dari *tempo.co*, Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut masih tergolong sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*). Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54. Nilai yang stagnan itu juga tercermin pada semua indikator, yakni pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil.⁴ Data ini tentu menampilkan kepada kita satu catatan penting bahwa kualitas demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Hemat penulis, di antara banyak kasus yang muncul ke permukaan, salah satu kasus yang menandai mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia yakni korupsi, terutama korupsi yang melibatkan para pejabat publik. Mengapa demikian? Hampir setiap hari, kita terus mengelus dada lantaran laman media massa selalu disesaki dengan berita soal para pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Esensi beritanya sama bahwa mereka memanfaatkan mandat yang diberikan oleh rakyat (demokrasi representatif) untuk memperkaya diri serentak mendiskreditkan rakyat, terutama rakyat kelas bawah. Rakyat hanya dibutuhkan pada tataran demokrasi prosedural (baca: pemilu). Sementara itu, dalam urusan yang lebih substansial, terutama soal kesejahteraan rakyat, para pemangku kekuasaan justru merawat sikap apatis yang akut. Tentu masih basah dalam ingatan kita, kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) oleh beberapa pejabat publik ketika pandemi Covid-19 mendera negara Indonesia. Dana yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19 atau dana kemanusiaan, justru masuk secara sempurna ke dalam kantong pribadi para elit. Pada titik ini, kita bisa

⁴Faisal Javier, “Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan”, dalam *tempo.co*, 20 Februari 2023, <https://data.tempo.co/data/1642/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>, diakses pada 30 Maret 2023.

mengatakan bahwa demokrasi tidak lebih dari instrumen penguasa untuk memperkaya diri dan melayani kepentingan partikular, terutama perselingkuhan kepentingan antara para pejabat publik dengan kaum kapitalis.

Untuk mengafirmasi argumen di atas, dikutip dari *databoks.katadata.co.id*, laporan *Transparency International* (TI) menampilkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Skor ini membuat peringkat Indonesia terus merosot, di mana dari 180 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi 110 pada 2022, lalu turun ke posisi 115 pada 2023.⁵ Data ini tentu menjadi alarm bagi kita bahwa korupsi tampaknya semakin menggeliat dalam lingkaran kekuasaan. Korupsi menjelma menjadi aturan tak tertulis yang ‘wajib’ dilakukan oleh setiap pejabat publik. Karena itu, tidak berlebihan kalau penulis katakan bahwa korupsi ialah mesin pembunuh bagi sistem demokrasi. Ia mengaburkan esensi demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagaimana definisi klasik demokrasi menurut Abaraham Lincoln. Dalam bahasa yang lebih ekstrem, korupsi ialah aktus pengkerdilan atau pencaplokan tanpa rasa kemanusiaan atas hak orang-orang miskin dan termarginalisasi.⁶

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis ingin menjelaskan secara singkat definisi korupsi, terutama definisi korupsi yang berporos pada jabatan publik. B. Herry Priyono memaknai korupsi yang berporos pada jabatan publik sebagai “...tindakan, praktik, kondisi, dan gejala yang menyangkut penyelewengan otoritas yang dimandatkan pada jabatan publik (*public office*).”⁷ Bagi Priyono, jabatan publik berhubungan dengan pelaksanaan mandat dalam bentuk kekuasaan, kewenangan, jabatan, posisi, aturan, dan lain sebagainya, yang ada pada lembaga-lembaga publik, para pejabat publik, relasi antar-tata kedaulatan, baik mandat itu tercipta karena pemilihan maupun penunjukkan.⁸

⁵Erlin F. Santika, “Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun”, *databoks.katadata.co.id*, 31 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>, diakses pada 2 Mei 2024.

⁶Otto Gusti Madung, *Post Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 138.

⁷B. Herry Priyono, *KORUPSI: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 42.

⁸*Ibid.*

Paralel dengan definisi di atas, Yudi Latief, seorang analis politik Indonesia, menggunakan term korupsi politik untuk menggambarkan korupsi para pejabat publik atau pemimpin politik. Baginya, korupsi politik merupakan “penyalahgunaan amanah kekuasaan oleh pemimpin politik untuk keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan dan kekayaan melalui cara memperdagangkan pengaruh atau menguntungkan pihak tertentu yang berdampak meracuni politik dan membahayakan demokrasi.”⁹ Kedua definisi tersebut mengafirmasi definisi modern korupsi bahwa korupsi sebagai penyelewengan kekuasaan atau jabatan publik dapat dipahami jika kekuasaan atau jabatan publik dilihat sebagai mandat, seberapa pun kadar mandat itu. Maka, korupsi dilihat sebagai penyelewengan mandat.¹⁰ Dalam hal ini, penyelewengan mandat itu nyata lewat tindakan korup para pejabat publik yang mementaskan aktus peminggiran *demos* dari ranah politik. Rakyat sebagai pemberi mandat sekaligus sebagai pemegang kedaulatan tertinggi justru menjadi sasaran paling empuk dari tindakan bejat para pejabat publik (baca: koruptor) yang ingin memperkaya diri serentak merampas hak-hak rakyat, terutama rakyat miskin dan menderita. Pada akhirnya, idealisme demokrasi menciptakan *bonum commune* runtuh dihadapan ‘sel kangker demokrasi’ bernama korupsi. Lantas, apa penyebab menggeliatnya problem korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik di Indonesia?

Hannah Arendt, seorang filsuf politik perempuan ternama di abad ke-20, pernah menelurkan satu konsep tentang banalitas kejahatan. Konsep atau pandangan ini menengarai bahwa kejahatan itu terjadi ketika sang pelaku kejahatan menganggap sebuah tindakan kejahatan sebagai hal yang biasa atau banal. Banalitas kejahatan ini berimbas pada lahirnya perasaan tidak bersalah dari sang pelaku. Konsep ini sebenarnya lahir dari refleksi Arendt atas sosok Adolf Eichmann, seorang tokoh penting dalam proses pendeportasian jutaan orang Yahudi dari seluruh Eropa ke kamp-kamp konsentrasi buatan Nazi. Refleksi ini muncul ketika Arendt meliput proses peradilan Eichmann di Yerusalem pada tahun 1961 untuk diterbitkan di majalah *The New Yorker*. Pada akhirnya, laporan itu pun

⁹Yudi Latief, “Korupsi Politik”, *Kompas*, 11 Februari 2021, hlm. 1.

¹⁰B. Herry Priyono, *KORUPSI: Melacak Arti, Menyimak Implikasi op.cit.*, hlm. 229.

dipublikasi pada tahun 1963 dengan judul *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*.

Dalam bukunya tersebut, Arendt melihat dan menilai bahwa Eichmann adalah seorang pria biasa yang tidak bertampang sangar. “Semua orang dapat melihat bahwa orang ini bukanlah ‘monster’, tetapi memang sulit untuk tidak mencurigai bahwa ia adalah seorang badut”.¹¹ Bagi Arendt, Eichmann hanyalah korban ketaatan buta dari rezim Nazisme Adolf Hitler. Arendt menengarai bahwa akar persoalannya terletak pada sikap Eichmann yang ‘menelan secara mentah-mentah’ perintah Adolf Hitler dan para pengikutnya. Ketidakmampuannya untuk berpikir kritis dan berimajinasi berimbas pada ketidakmampuannya untuk mempertanyakan tindakannya serta membayangkan dampak yang akan ditanggung orang lain atas tindakannya tersebut. Ia tidak menyadari bahwa kecakapannya dalam mengatur dan bernegosiasi¹² telah diinstrumentalisasi oleh Hitler dan para pengikutnya yang anti-semit. Pada akhirnya, atas nama ketaatan buta, Eichmann menjadi salah satu aktor penting dalam tragedi kemanusiaan terbesar terhadap orang Yahudi, yang dikenal dengan tragedi *Shoah* atau *Holocaust*.¹³

Terhadap kenyataan yang dialami oleh Eichmann, Arendt juga melihat bahwa akar kejahatan, seperti yang dilakukan oleh Eichmann serta para penjahat Nazi lainnya, tidak terlepas dari situasi *worldlessness*, sebuah situasi di mana warga negara kehilangan hak-hak asasi mereka dan dijadikan massa mengambang. Dalam kondisi yang demikian, Eichmann dan para penjahat Nazi lainnya kehilangan otonomi diri. Kebebasan bertindak dan berpikir mereka dirampas oleh ideologi Nazisme. Itulah sebabnya, dalam situasi *worldlessness*, Eichmann dan kaum Nazi lainnya dengan gampang diperalat oleh Hitler dan para pengikutnya untuk menjadi

¹¹Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: Penguin Books, 1994), p. 54.

¹²Tentang kelebihan Adolf Eichmann, Arendt menulis demikian, “*There are two things he could do well, better than others: he could organized and he could negotiate*”, *Ibid.*, p. 45.

¹³Seturut buku Alexander Brakel, sebagaimana dikutip oleh Mathias Daven, istilah *Shoah* berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti bencana atau tragedi. Sedangkan istilah yang paling populer sampai saat ini, *Holocaust*, mengacu pada sejenis upacara korban bakar dalam konteks budaya Yunani, di mana hewan korban dibakar seluruhnya sebagai tanda penghormatan dan persembahan kepada Dewa. Pemusnahan warga Yahudi dilakukan bukan dalam konteks ritus korban bakar dan tidak mempunyai makna religius apa pun. Lihat Mathias Daven, “Politik Pemusnahan dan Pemusnahan Politik, Telaah Kritis atas Konsep Hannah Arendt tentang Totalitarisme” dalam Otto Gusti Madung dan John Mansford Prior (ed.), *Berani Berhenti Berbohong, 50 Tahun Pascaperistiwa 1965-1966* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2015), hlm. 283-284.

aktor kejahatan atau pun menjadi korban kejahatan. Dalam konteks ini, Eichmann dan kaum Nazi adalah ‘korban’ dari ideologi totaliter, Nazisme; mereka adalah agen dari sistem politik yang jahat yang diterapkan Hitler dan pengikut-pengikutnya.¹⁴

Dampak ketaatan buta Adolf Eichmann semakin terlihat dalam seluruh pembelaannya selama persidangan di Yerusalem. Seturut laporan Arendt, selama proses persidangan, Eichmann tidak merasa bersalah atas pembunuhan jutaan orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah ungkapan ketaatan dan juga kesetiiaannya terhadap perintah Adolf Hitler yang disampaikan melalui Himmler. Ia hanya menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Arendt menulis, “*He did his duty, as he told the police and the court over and over again; he not only obeyed orders, he also obeyed the law*”.¹⁵

Para koruptor di Indonesia adalah representasi dari sosok Eichmann masa kini. Kedangkalan cara berpikir serta ketiadaan imajinasi menjadikan mereka sebagai “penjahat demokrasi” dengan mencaplok hak-hak rakyat demi kepentingan pribadi dan koncoismenya. Warisan sistem kekuasaan yang korup atau perintah atasan yang korup tidak mampu dinilai secara kritis, sehingga hampir pasti semua pejabat publik yang berkuasa kerap terjebak di dalam lumpur korupsi. Selain itu, mereka juga tidak mampu menilai tindakannya dari perspektif korban, sehingga hati nurani mereka menjadi tumpul. Pada akhirnya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jahat dan tabu, tetapi justru sebagai tindakan banal dan wajar. Persis, di sinilah letak banalitas kejahatan korupsi.

Bertolak dari pelbagai ulasan di atas, penulis merasa terpanggil untuk membedah persoalan korupsi yang melibatkan para pejabat publik di Indonesia dalam kaitannya dengan fakta degradasi kualitas demokrasi, dengan memakai konsep banalitas kajahatan Hannah Arendt.

¹⁴Yosef Keladu Koten, *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 57.

¹⁵Hannah Arendt, *op.cit.*, p. 135.

1.2 Rumusan Masalah

Keseluruhan pembahasan dalam tulisan ini akan bertolak dari tiga pertanyaan penting sebagai rumusan masalah. *Pertama*, apa hubungan antara praktik korupsi para pejabat publik dengan degradasi kualitas demokrasi di Indonesia? *Kedua*, bagaimana konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt dibaca dalam konteks praktik korupsi para pejabat publik dan degradasi kualitas demokrasi di Indonesia? *Ketiga*, apakah penekanan Hannah Arendt pada urgensi berpikir kritis dan berimajinasi mampu meminimalisasi atau menghilangkan praktik korupsi serentak memulihkan marwah demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, tulisan ini merupakan hembusan spirit keprihatinan penulis akan masalah korupsi yang terus membiak dalam lingkaran kekuasaan, terutama dalam diri para pejabat publik sebagai mandataris rakyat. Penulis mengadopsi konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt sebagai kerangka berpikir analitis dalam menanggapi sekaligus membedah praktik korupsi para pejabat publik dan degradasi kualitas demokrasi di Indonesia. *Kedua*, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengaplikasikan gagasan Arendt tentang urgensi berpikir kritis dan berimajinasi dalam meminimalisasi atau pun membasmi praktik korupsi para pejabat publik serentak memulihkan marwah demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, tulisan ini dibuat dan dihasilkan sebagai salah satu tuntutan akademis yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam proses pengerjaan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Dalam hal ini, penulis menggali, membaca serta merefleksikan beragam literatur yang berkenaan dengan topik yang dibahas, baik dalam bentuk buku, jurnal, koran, atau pun sumber-sumber elektronik. Pembacaan sekaligus refleksi atas beragam literatur ini menjadi penting agar penulis memiliki pemahaman yang komprehensif dalam membedah problem korupsi politik dalam kaitannya dengan simtom degradasi kualitas demokrasi di Indonesia seturut konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt. Dengan demikian, apa yang dijelaskan penulis

dalam keseluruhan karya ilmiah ini tidak terkesan dangkal serta mampu memberi terobosan solutif bagi problem korupsi di Indonesia, terutama dengan berkaca pada pemikiran Hannah Arendt.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini dibagi atas empat bab. *Bab pertama* berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang atau alasan pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi ulasan tentang praktik korupsi dan degradasi kualitas demokrasi di Indonesia, yang akan dijabarkan dalam beberapa poin penting. Namun, sebelum masuk ke ulasan tersebut, penulis menjelaskan kerangka teoretis tentang dua term kunci dalam bab kedua ini, yakni korupsi dan demokrasi.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang bagaimana konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt membaca atau membedah perkara korupsi yang dilakoni oleh para pejabat publik dalam kaitannya dengan degradasi kualitas demokrasi di Indonesia. Pembahasan ini akan dimulai dengan biografi singkat Hannah Arendt, konsep banalitas kejahatan, banalitas kejahatan korupsi di Indonesia, banalitas kejahatan dan kemunduran demokrasi di Indonesia, serta akan ditutup dengan proposal Arendt tentang urgensi berpikir kritis sebagai jalan membasmi korupsi dan memulihkan marwah demokrasi di Indonesia.

Bab keempat berisi penutup, yang mencakup kesimpulan, catatan kritis, dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan merangkum secara keseluruhan inti pembahasan dalam karya ilmiah ini. Selanjutnya, pada bagian catatan kritis, penulis akan menyodorkan dua catatan kritis terkait hal-hal yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan dari karya ilmiah ini. Akhirnya, pada bagian saran, penulis mengajukan beberapa saran konstruktif bagi proses pencegahan dan penanganan praktik korupsi para pejabat publik yang telah menodai sakralitas demokrasi di Indonesia.